

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan dalam bab 2, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 138 KUHAP tentang pra penuntutan telah dilaksanakan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Menurut narasumber di Polda Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta, setiap ada berkas BAP yang dianggap belum lengkap, jaksa selalu mengembalikan untuk dilengkapi yang disertai dengan petunjuk penyempurnaan, meskipun dalam prakteknya menurut narasumber ketentuan tentang pra penuntutan ini masih ada kelemahannya yaitu tidak ada batasan berapa kali berkas perkara yang belum lengkap itu dapat dikembalikan. Masih menurut narasumber hal ini pernah terjadi di Yogyakarta, yaitu ada suatu berkas yang sampai 4 kali dikembalikan dan akhirnya jaksa menuntut bebas.

#### **B. Saran**

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang kuat dan positif antara Penyidik dan Jaksa dalam hal menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tahap pra penuntutan. Hubungan kerjasama yang kuat dan positif akan sangat

menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan penyidikan dan keberhasilan penuntutan di persidangan.

2. Khususnya terhadap aturan tentang pra penuntutan yang ada di KUHAP, diharapkan kedepannya mengatur lebih lanjut sampai berapa kali batasan maksimum dilakukannya pra penuntutan. Dalam praktek berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut disertai petunjuk penyempurnaan (P-19), dapat dimanfaatkan oleh penyidik dengan menyerahkan berkas perkara yang sengaja tidak lengkap, oleh karena itu jaksa memberi waktu 14 hari lagi untuk melakukan penyidikan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Benyamin Asri, 1989, *Hak Hak tersangka dan terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.

Hari Sasangka, 2000, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Harun M. Husein , 1993, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Hamrat H. Hamid, dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP di Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husein M. Harun, 1990, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

M. Yahya Harahap , 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana )

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983

**Website**

<http://kbbi.web.id/>, Kamis, 14 Maret 2013, pukul 16.00 WIB.

[http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/penyidikan dan penuntutan.html](http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/penyidikan-dan-penuntutan.html), Selasa, 3 April 2013, pukul 22.00 WIB